

BAB V

Kesimpulan Umum dan Penutup

Tujuan utama penulisan ini adalah untuk memetakan asas-asas apa saja yang berlaku dalam hukum Indonesia untuk menangani permasalahan *overlapping jurisdiction* lintas negara yang meuyangkut forum asing. Permasalahan *overlapping jurisdiction* lintas negara timbul dari perkembangan kegiatan komersial dan industri antar negara yang membuka peluang terjadinya pertenturan yurisdiksi antara pengadilan negara-negara yang sama-sama berwenang atas suatu sengketa. Dari pembahasan dalam Bab II, dapat disimpulkan bahwa pertenturan yurisdiksi antar negara disebabkan oleh perbedaan ketentuan penerapan yurisdiksi oleh negara-negara. Hukum internasional juga tidak membatasi asas-asas atau prinsip apa yang dapat digunakan negara-negara sebagai landasan yurisdiksinya.

Pada umumnya penentuan dasar yurisdiksi dalam konteks hukum perdata internasional terbagi menjadi yurisdiksi *in personam* dan yurisdiksi *in rem*. Prinsip-prinsip hukum umum mengenai penetapan yurisdiksi yang diakui oleh negara-negara adalah:

- 1) Yurisdiksi teritorial atas dasar domisili tergugat (*actor sequitur forum rei*);
- 2) Yurisdiksi khusus dalam perjanjian dan perbuatan melawan hukum;
 - a. Pengajuan gugatan dilakukan di tempat kontrak dibuat (*forum contractus*).
 - b. Pengajuan gugatan dilakukan di tempat pelaksanaan kontrak (*forum solutionis*).
 - c. Pengajuan gugatan dilakukan di tempat di mana peristiwa atau perbuatan yang merugikan dianggap terjadi (*forum delicti commissi*).
 - d. Pengajuan gugatan dilakukan di tempat di mana kerugian timbul.
- 3) Yurisdiksi karena persetujuan *choice of court* atau *choice of jurisdiction*; dan
- 4) Yurisdiksi atas dasar kewarganegaraan, kekayaan, atau pemunculan/kehadiran

Asas lain yang dapat digunakan untuk mementukan yurisdiksi adalah asas *forum rei sitae* yang menerbitkan kewenangan pada pengadilan yang berada di tempat

obyek sengketa berada. Kehadiran tergugat secara fisik di wilayah forum juga dapat menerbitkan kewenangan pada forum.

Untuk kasus-kasus hukum perdata internasional, hukum Indonesia memiliki yurisdiksi atas suatu sengketa apabila:

- e. Tergugat berdomisili di Indonesia (*actor sequitur forum rei*);²⁶⁸
- f. Penggugat berdomisili di wilayah Indonesia (ketentuan ini hanya berlaku apabila tergugat tidak berdomisili di Indonesia atau tidak diketahui kediamannya);²⁶⁹
- g. Benda tidak bergerak yang menjadi obyek sengketa terletak di wilayah Indonesia (*forum rei sitae*);²⁷⁰ atau
- h. Ditunjuk secara sukarela oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka dalam suatu perjanjian atau klausul *choice of court*.²⁷¹

Dasar yurisdiksi lain yang diakui oleh pengadilan Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 100 RV yang memungkinkan pengadilan Indonesia untuk memiliki yurisdiksi atas sengketa mengenai perikatan-perikatan yang dilakukan di Indonesia atau yang dilakukan dengan warga negara Indonesia sekalipun sengketa tersebut menyangkut orang asing yang bukan merupakan penduduk maupun berdomisili di Indonesia.

Pengadilan Indonesia tidak segan untuk menetapkan yurisdiksinya secara luas. Apabila tidak dibatasi oleh perjanjian *choice of court* yang secara jelas dan eksklusif menunjuk pengadilan negara lain, maka pengadilan Indonesia cenderung akan menerima suatu perkara. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan MA No. 3253 K/Pdt/1990. Dalam kasus tersebut pengadilan Indonesia menyatakan berwenang mengadili perkara atas dasar salah satu tergugat berdomisili di Indonesia, walaupun faktor koneksitas kasus lebih kuat dengan pengadilan Singapura. Oleh karena itu,

²⁶⁸ HIR, supra no. 102, Pasal 118 ayat (1); Bayu Seto Hardjowahono, supra no. 2, hlm. 177; Sudargo Gautama – International Civil Procedure in Indonesia, supra no. 100, hlm. 91.

²⁶⁹ HIR, supra no. 102, Pasal 118 ayat (3); RV, supra no. 91, Pasal 99 ayat (3); Yahya Harahap, supra no. 10, hlm. 197; Sudargo Gautama – International Civil Procedure in Indonesia, supra no. 100, hlm. 91-92.

²⁷⁰ HIR, Pasal 118 ayat (3); RBg, supra no. 104, Pasal 142 ayat (5); RV, supra no. 91, Pasal 99 ayat (8) dan (9).

²⁷¹ Bayu Seto Hardjowahono, supra no. 2, hlm. 179; Sudargo Gautama – International Civil Procedure in Indonesia, supra no. 100, hlm. 93-94.

pengadilan Indonesia sangat rawan berbenturan yurisdiksi dengan pengadilan asing lain.

Untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang dapat timbul dari *overlapping jurisdiction*, maka berkembanglah asas-asas hukum yang bertujuan untuk menangani permasalahan tersebut. Dari pembahasan dalam Bab III, ditemukan asas-asas sebagai berikut:

- 1) *Res judicata* dan *ne bis in idem*;
- 2) *Lis pendens*;
- 3) *Forum non conveniens*;
- 4) *Anti-suit injunction*; dan
- 5) *Comity*.

Sama halnya dengan penentuan dasar yurisdiksi, negara-negara bebas untuk menentukan asas mana yang akan diakui dalam sistem hukumnya.

Dari pembahasan dalam Bab IV, dapat disimpulkan bahwa, berdasarkan keadaan hukum Indonesia saat ini, asas hukum perdata internasional Indonesia yang digunakan pengadilan Indonesia dalam menghadapi *overlapping jurisdiction* lintas negara adalah asas *forum non conveniens*. Asas *forum non conveniens* adalah satu-satunya asas yang secara tegas dinyatakan berlaku untuk perkara-perkara hukum perdata internasional dalam doktrin dan yurisprudensi Indonesia. Standar penerapan asas *forum non conveniens* yang ditemukan dalam doktrin dan yurisprudensi yang tersedia juga sesuai dengan standar asas *forum non conveniens* pada umumnya, yakni penetapan yurisdiksi berdasarkan pengadilan mana yang memiliki hubungan paling substansial dengan perkara.

Namun, pengadilan Indonesia masih sering keliru dalam menerapkan asas ini. Penulis menyimpulkan bahwa salah satu alasan dari permasalahan tersebut adalah tidak adanya kodifikasi yang jelas mengenai ketentuan-ketentuan asas *forum non conveniens* dalam hukum Indonesia; standar-standar yang penting untuk mempertimbangkan faktor koneksitas dalam penerapan asas *forum non conveniens* tersebar dalam yurisprudensi dan doktrin. Penulis berpendapat bahwa dalam mengembangkan aspek hukum perdata internasional ini, Indonesia berkaca pada

praktik negara-negara Uni Eropa dan Brussels I Regulation yang mengkodifikasi secara jelas penerapan asas *lis pendens* dalam kawasan negara-negara anggotanya. Pengkodifikasian seperti ini dapat membantu pengadilan Indonesia dalam menangani sengketa-sengketa transnasional serta mencegah terjadinya kekeliruan dalam penanganan permasalahan *overlapping jurisdiction* lintas negara.

Alasan lain yang dapat menyebabkan ketidaktepatan pengadilan Indonesia dalam menerapkan asas *forum non conveniens* adalah perbedaan latar belakang antar hukum Indonesia yang berbasis *civil law* dan asas *forum non conveniens* yang berbasis *common law*. Karena berlatar belakang tradisi hukum *civil law* yang mengedepankan ketertiban hukum, sikap pengadilan Indonesia cenderung lebih kaku dan fokus pada keadilan prosedural ketika menerapkan asas *forum non conveniens*. Padahal, asas *forum non conveniens*, sangat mengutamakan keadilan dan bersifat fleksibel dalam penerapannya dalam praktik. Oleh karena itu, apabila asas *forum non conveniens* hendak dipertahankan dalam hukum Indonesia, maka sebaiknya pengadilan Indonesia mengadopsi sikap pengadilan-pengadilan *common law* dalam menerapkan asas *forum non conveniens* dengan memperhatikan keadilan substantif dan kepentingan para pihak dalam pertimbangan-pertimbangannya serta bersikap lebih fleksibel dalam mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan dalam menentukan *the most appropriate forum*.

Apabila asas *forum non conveniens* dinilai kurang sesuai dengan hukum Indonesia, maka alternatif lain adalah menerapkan asas *lis pendens* untuk kasus-kasus transnasional. Asas *lis pendens* berasal dari tradisi hukum *civil law* dan lebih mengedepankan ketertiban hukum dan keadilan prosedural, sehingga lebih sesuai dengan hukum Indonesia yang juga berlatar belakang tradisi hukum *civil law*. Namun, penerapan asas *lis pendens* memerlukan pengakuan hukum Indonesia terhadap proses peradilan pengadilan asing dan putusan yang mungkin dikeluarkan dari pengadilan asing tersebut. Hukum Indonesia menganut prinsip kedaulatan teritorial yang sangat kuat, sehingga proses peradilan pengadilan asing cenderung tidak diakui oleh pengadilan Indonesia. Apabila hukum Indonesia akan mengadopsi asas *lis pendens* untuk kasus-kasus transnasional yang melibatkan forum asing, maka sikap hukum Indonesia yang terlampaui teritorial tersebut harus diperhalus atau dihilangkan seluruhnya.

Dianutnya prinsip kedaulatan teritorial yang sangat kuat oleh hukum Indonesia sangat mempengaruhi pengakuan pengadilan Indonesia terhadap putusan asing. Berdasarkan Pasal 436 RV, hukum Indonesia tidak mengakui eksekusi putusan asing di dalam wilayah Indonesia. Pengakuan dan eksekusi putusan asing tidak dapat dilakukan tanpa adanya landasan perjanjian internasional yang mengatur mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, kasus-kasus yang diputuskan oleh putusan asing harus dilitigasi ulang di hadapan pengadilan Indonesia untuk mendapatkan putusan yang dapat dieksekusi dalam wilayah Indonesia. Sementara, putusan asing yang sudah didapat para pihak, hanya dapat digunakan sebagai barang bukti.

Selain tidak adil bagi para pihak, harus dilitigasi ulangnya suatu sengketa yang sudah diputuskan oleh putusan asing juga membuka peluang dikeluarkannya putusan yang bertentangan antara pengadilan Indonesia dengan pengadilan asing. Hal tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian hukum apabila dikeluarkan putusan yang bertentangan. Namun, penulis juga menyadari bahwa belum diratifikasinya perjanjian internasional tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan asing, dipengaruhi juga oleh pertimbangan-pertimbangan non-yuridis, seperti *political will* negara. Terlepas dari hal tersebut, penulis berpendapat bahwa Indonesia harus mempertimbangkan kemudahan para pihak untuk melakukan penyelesaian sengketa dan eksekusi putusan dalam wilayah Indonesia demi kelancaran dan perkembangan sektor komersial Indonesia.

Dianutnya prinsip kedaulatan territorial yang kuat tersebut juga mempengaruhi sikap pengadilan Indonesia yang menolak penggunaan dan pengakuan *anti-suit injunction* dengan alasan praktik tersebut melanggar kedaulatan serta ketertiban umum Indonesia. Menurut penulis, penolakan terhadap *anti-suit injunction* akan mempersulit proses peradilan di Indonesia apabila atas *forum non conveniens* dipertahankan dalam hukum Indonesia. Pasalnya, menurut penulis, penggunaan *anti-suit injunction* sangat diperlukan untuk menjamin kelancaran proses peradilan dalam sistem hukum yang menggunakan atas *forum non conveniens* karena *anti-suit injunction* mencegah para pihak dalam sengketa dari menyalahgunakan sistem peradilan.

Sebagai penutup, penulis berpendapat bahwa hukum Indonesia saat ini masih perlu dikembangkan dan diperbaiki agar dapat mengakomodasi kebutuhan pengadilan Indonesia dalam menangani sengketa-sengketa komersial lintas negara yang akan menjadi semakin kompleks. Hal pertama yang menurut penulis diperlukan oleh hukum Indonesia adalah kodifikasi peraturan-peraturan HPI yang secara khusus dan jelas mengatur mengenai asas-asas yang dapat digunakan pengadilan Indonesia untuk menangani sengketa-sengketa transnasional dan *overlapping jurisdiction* dengan pengadilan asing. Penulis berharap kodifikasi tersebut dapat membantu pengadilan Indonesia dalam menghindari kekeliruan penanganan *overlapping jurisdiction* lintas negara.

Menurut penulis, pemberlakuan asas *forum non conveniens* atau asas *lis pendens* untuk sengketa-sengketa transnasional dengan disertai dengan asas *res judicata* terhadap putusan asing dan, apabila memilih asas *forum non conveniens*, penggunaan *anti-suit injunction* akan cukup untuk menangani permasalahan *overlapping jurisdiction* lintas negara. Penulis tidak menyarankan penerapan asas *forum non conveniens* dan asas *lis pendens* untuk sengketa-sengketa transnasional secara bersamaan karena adanya perbedaan konsep fundamental antara kedua asas tersebut sehingga tidak memungkinkan untuk digunakan secara bersamaan dalam satu sistem hukum tanpa pembatasan-pembatasan yang jelas.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah permasalahan pengakuan dan eksekusi putusan asing. Walaupun penganutan prinsip kedaulatan teritorial yang kuat bukan merupakan sesuatu yang serta-merta buruk, namun hal tersebut dapat menimbulkan kesulitan bagi para pihak yang harus melitigasi ulang sengketa mereka. Dikhawatirkan, sulitnya proses untuk mendapatkan pengakuan dan eksekusi atas putusan asing menyebabkan pihak-pihak asing segan untuk melakukan usaha di Indonesia dan memilih negara lain yang lebih ramah terhadap pengakuan putusan asing dan memiliki proses penyelesaian sengketa yang lebih mudah dan lancar.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (Staatblad 1847 No 23).
Herzien Indonesia Reglement (Staatblad 1984: No. 16 jo. Staatblad 1941 No. 44).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie).
Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1945 tentang Masih Tetap Berlakunya Segala
Badan-Badan Negara dan Peraturan-Peraturan yang Ada Sampai
Berdirinya Negara Republik Indonesia Pada Tanggal 17 Agustus
1945, Selama Belum Diadakan yang Baru Menurut Undang-Undang
Dasar.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan, LN. 1998 No.
87, TLN. No. 3761.
Rechtsreglement Buitengewesten (Staatblad 1927 No. 227).
Reglement op de Rechtsvordering (Staatblad 1847 No. 52 jo. Staatblad 1849 No.
63).
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1996 tentang Petunjuk Permohonan
Pemeriksaan Sengketa Kewenangan Mengadili dalam Perkara
Perdata.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen Keempat.
Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, LN.2016/NO.176, TLN
NO.5922.
Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, LN. 1985/ No. 73,
TLN. No. 3316
Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, LN. 1985/ No. 73,
TLN. No. 3316.
Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial, LN 2004/NO.6. TLN No.4356.
Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,
LN.2016/NO.252, TLN NO.5953.
Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, LN.
2004/ No. 96, TLN NO. 4420.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta LN.2014/No. 266, TLN No. 5599.

UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, LN. 1986/ No. 20, TLN. NO. 3327.

UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, LN. 2004/ No. 131, TLN NO.4443.

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, LN. 2009/ No. 157, TLN NO. 5076.

Putusan Pengadilan Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 K/Pdt. Sus/2010.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1084 K/Pdt/1985.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1203/Pdt/1990.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1537 K/Pdt/1985.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1537 K/PDT/1989,

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2820 K/Pdt/1984.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3253 K/Pdt/1990.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 181/PDT.G/2007/PN.JKT.PST.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 560/1982/Pdt. G.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 736/Pdt/G/1998/PN Jakarta Pusat.

Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 73/Pdt.G/2015/PN Kdr.

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 48/Pdt.G/2017/PN Sda.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 156/Pdt.Bth./2017/PN.Yyk.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 18/1984/Pdt.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 485/Pdt/1989/1998/PT DKI.

Perjanjian Internasional dan Peraturan Perundang-undangan Asing

Agreement between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders (signed 14 June 1985, entered into force 26 March 1995).

Charter of Fundamental Rights of the European Union (entered into force 1 December 2009).

Convention Implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic, on the Gradual Abolition of Checks at their Common Borders (entered into force 1 September 1993).

Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (recast), OJ L 351, 20.12.2012.

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Staatblad 1837, 35).

Putusan Pengadilan Internasional dan Pengadilan Asing

Amco Asia Corporation and others v. Republic of Indonesia (Case No ARB/81/1, 20 November 1984) (1993) 1 ICSID Rep 413.

Application of the International Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (Qatar v. UAE) (Dissenting Opinion of Judge ad hoc Cot) [2019].

Case C-281/02, Andrew Owusu v. N. B. Jackson (European Court of Justice) [2005] ECR I-1383.

Case C-436/04, Van Esbroeck, (European Court of Justice) [2006] ECR I-2333.

Case C-469/03, Miraglia, (European Court of Justice) [2005] ECR I-2009.

Case Concerning the Arrest Warrant of 11 April 2000 (Belgium v. Congo) (Dissenting Opinion of Judge Van den Wyngaert) [2002] ICJ Rep 3.

Case Concerning the Arrest Warrant of 11 April 2000 (Belgium v. Congo) (Joint Separate Opinion of Judges Higgins, Kooijmans and Buergenthal) [2002] ICJ Rep 3.

Case Concerning the Arrest Warrant of 11 April 2000 (Belgium v. Congo) (Judgment) [2002] ICJ Rep 3.

Case Concerning the Factory at Chorzow (Germany v. Poland) (Jurisdiction) [1927] PCIJ Rep Ser. A No. 9

Case No. 14/2020, Motorola - Lenovo / IPCOM, Paris Court of Appeal, 3 March 2020, RG No. 19-21426.

Certain German Interests in Polish Upper Silesia (Germany v. Poland) (Decision) [1925] PCIJ Rep Ser. A, No. 6.

CME Czech Republic B.V. v. The Czech Republic (Partial Award) [13 September 2001].

Corfu Channel (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania) (Assessment of the amount of compensation due from the People's Republic of Albania to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) [1949] ICJ Rep 4.

DaimlerChrysler AG, Petitioner v. Barbara Bauman, et al. (Supreme Court of the United States) [2014] 134 S Ct 746.

Dunlop Pneumatic Tyre Company, Limited v. Actien-Gesellschaft Für Motor Und Motorfahrzeugbau Vorm. Cudell & Co. (Her Majesty's Court of Appeal in England) [1902] 1 KB 342.

Ericsson Inc. v. Samsung Elecs. Co. (US District Court for the Eastern District of Texas) (Order Granting Emergency Application for Temporary Restraining Order and Anti-Interference Injunction Related to Samsung's Lawsuit Filed in the Wuhan Intermediate People's Court of China) No. 2:20-CV-00380-JRG.

Garpeg Ltd. v. United States, (United States District Court for the Southern District of New York) [1984] 588 F. Supp. 1237.

Goodyear Dunlop Tyres Operations, SA v. Brown (Supreme Court of the United States) [2011] 564 US 915.

Gubisch Maschinenfabrik v. Palumbo (Court of Justice of the European Communities) [1987] Case 144/86, ECR 4861.

Gulf Oil Corp. v. Gilbert (US Supreme Court) [1947] 330 U.S. 501.

Hans A. Quaak et al.v. Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren (United States Court of Appeals for the First Circuit) [2004] 361 F.3d.

Harrods (Buenos Aires) Ltd, Re (Her Majesty's Court of Appeal in England) [1992] Ch 72; [1991] 3 WLR 397; [1991] 4 All ER 334.

Henry Hilton v. Gustave Bertin Guyot, et al. (US Supreme Court) [1895] 159 U.S. 113.

Humberto Alvarez-Machain v United States of America (United States Court of Appeals for the Ninth Circuit) [2003] 331 F.3d 604.

International Shoe Company v. State of Washington, Office of Unemployment Compensation & Placement, et al. (Supreme Court of the United States) [1945] 326 US 310.

Interpretation of Judgments Nos. 7 & 8 Concerning the Case of the Factory at Chorzów (Dissenting Opinion of Judge Anzilotti) [1927] PCIJ Rep Ser. A No. 11.

Joined Cases C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P to C-252/99 P and C-254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij and Others v. Commission (European Court of Justice) EU:C:2002:582.

Maharajee of Baroda v Wildenstein (Her Majesty's Court of Appeal in England) [1972] 2 QB 283.

MOX Plant (Ireland v. UK) (Annex VII) [2002] 126 ILR 314.

Overseas Union v. New Hampshire Case 351/89 [1992] QB 434.

Piper Aircraft Co. v. Reyno (US Supreme Court) [1981] 454 U.S. 235.

Ronald S. Lauder v. The Czech Republic (Final Award) [3 September 2001].

Samsung Elecs. Co. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Wuhan Intermediate People's Court) No. (2020) E 01 Zhi Min Chu 743.

Société Nationale Industrielle Aérospatiale v. Lee Kui Jak [1987] AC 871; [1987] 3 WLR 59; [1987] 3 All ER 510.

Spiliada Maritime Corporation v. Cansulex [1987] AC 460; [1986] 3 WLR 972; [1986] 3 All ER 843.

The Abidin Daver (House of Lords of the United Kingdom) [1984] AC 398, [1984] 1 All ER 470, [1984] 1 Lloyds Rep 339, [1984] 2 WLR 196.

The Case of the S.S. "Lotus" (France v. Turkey) (Merits) [1927] PCIJ Rep Series A No. 10.

The Sennar (No. 2) (House of Lords of the United Kingdom) [1985] 1 WLR 490; [1985] 2 All ER 104.

Trail Smelter (USA v. Canada) [1941] UNRIA Vol. 3.

Buku

- Andenas, Mads, et.al. (ed.), General Principles and the Coherence of International Law, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2019.
- Cheng, Bin, General Principles of Law as Applied by International Courts and Tribunals, Cambridge, 2006.
- Crawford, James, Brownlie's Principles of Public International Law, Edisi Kesembilan, Oxford University Press, Oxford, 2019.
- Evans, Malcolm D., International Law, Oxford University Press, Oxford, 2003.
- Fawcett, J. J., Declining Jurisdiction in Private International Law, Clarendon Press, Oxford, 1995.
- Gautama, Sudargo, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1977.
- Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Hardjowahono, Bayu Setu, Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional, Edisi Kelima, PT Citra Aditya Bakti.
- Hartley, Trevor C., International Commercial Litigation: Text, Cases and Materials on Private International Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2009.
- Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, MA RI, Jakarta, 1994.
- McLachlan, Campbell, Lis Pendens in International Litigation, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2018.
- Ryngaert, Cedric, Jurisdiction in International Law, Edisi Kedua, Oxford University Press, Oxford, 2015.
- Shany, Yuval, The Competing Jurisdictions of International Courts and Tribunals, Oxford, 2003.
- Soepomo, R., Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Subekti, R., Hukum Acara Perdata, Bina Cipta, Bandung, 1989.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 2009.

Artikel Jurnal

- Ambrose, Clara, “Can Anti-Suit Injunctions Survive European Community Law?”, The International and Comparative Law Quarterly, Vol. 52 No. 2, April 2003.
- Bermann, George A., “The Use of Anti-Suit Injunctions in International Litigation”, Columbia Journal of Transnational Law, Vol. 28, 1990.
- Born, Gary, “Reflections on Judicial Jurisdiction in International Cases”, Georgia Journal of International and Comparative Law, Vol. 17 No. 1, 1987.
- Carrington, Paul D., “The Modern Utility of Quasi In Rem Jurisdiction”, Harvard Law Review, Vol. 76, 1962.
- Chong, Adeline, “Moving Towards Harmonisation in the Recognition and Enforcement of Foreign Judgment Rules in Asia”, Journal of Private International Law, Vol. 16 No. 1, April 2020.
- Cohn, Morris E., “Jurisdiction in Actions in Rem and in Personam”, ST. Louis L. Rev., Vol. 14, No 2, 1929.
- Dodge, William S., “Res Judicata”, Max Planck Encyclopedia of Public International Law, 2006.
- Gautama, Sudargo, “International Civil Procedure in Indonesia”, Asian Yearbook of International Law, Vol. 6, 1996.
- Gautama, Sudargo, “Pilihan Hukum dan Pilihan Hakim dalam Hukum Perdata Internasional”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 12, No 4, 1982.
- Harris, Jonathan, “Recognition of Foreign Judgments at Common Law – The Anti Suit Injunction Link”, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 17 No. 3, Autumn 1997.
- Hartley, Trevor C., “Comity and the Use of Antisuit Injunctions in International Litigation”, The American Journal of Comparative Law, Vol. 35 No. 3, Summer 1987.

- Koh, Pearlie M. C., “Foreign Judgments in ASEAN: A Proposal”, *The International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 45 No. 4, October 1996.
- Mann, F. A., “The Doctrine of Jurisdiction in International Law”, *Collected Courses of the Hague Academy of International Law*, Vol. 111, 1964.
- Mills, Alex, “Rethinking Jurisdiction in International Law”, *British Yearbook of International Law*, Vol. 84 No. 1, 2014.
- Mouland, Satya T., “Rethinking Adjudicative Jurisdiction in International Law”, *Washington International Law Journal*, Vol. 29 No. 1, 2019.
- Mushlin, Michael B., “The New Quasi in Rem Jurisdiction: New York's Revival of a Doctrine Whose Time Has Passed”, *Brooklyn Law Review*, Vol. 55, No. 4, 1990.
- Némedi, Márk, “Ne bis in idem: a separation of acts in transnational cases?”, *Perspectives of Federalism*, Vol. 7, No. 2, 2015.
- Paul, Joel R. “The Transformation of International Comity”, *Law and Contemporary Problems*, Vol 71, No. 3, 2008.
- Reinisch, August, “The Use and Limits of *Res Judicata* and *Lis Pendens* as Procedural Tools to Avoid Conflicting Dispute Settlement Outcomes”, *The Law and Practice of International Courts and Tribunals*, Vol. 3, 2004.
- Sarmiento, Daniel, “Ne Bis in Idem in the Case Law of the European Court of Justice” dalam Bas van Bockel (ed.), *Ne Bis in Idem in EU Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2016.
- Schultz, Thomas & Ridi, Niccolò, *Comity and International Courts and Tribunals*, 50 Cornell Int'l L.J., 2017.
- Sternberg, Daniel S., “*Res Judicata* and *Forum Non Conveniens* in International Litigation”, *Cornell International Law Journal*, Vol. 46, No. 1, 2013.
- Strong, S. I., “Anti-Suit Injunctions in Judicial and Arbitral Procedures in the United States”, *The American Journal of Comparative Law*, Vol 66, No. 1, 2018.
- Tan, Daniel, “Anti-Suit Injunctions and the Vexing Problem of Comity”, *Virginia Journal of International Law*, Vol 45, No. 2.

Van Bockel, Bas, "The 'European' Ne Bis in Idem Principle: Substance, Sources, and Scope", dalam Bas van Bockel (ed.), *Ne Bis in Idem in EU Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2016.

Vervaele, John A.E., "*Ne Bis In Idem*: Towards a Transnational Constitutional Principle in the EU?", *Utrecht Law Review*, Vol. 9, No. 4, 2013.

Whytock, Christopher A. & Robertson, Cassandra Burke, "Forum Non Conveniens and the Enforcement of Foreign Judgments", *Columbia Law Review*, Vol. 111, 2011.

Yntema, Hessel E., "The Comity Doctrine", *Michigan Law Review*, Vol 65, No. 1, 1966.

Yu, Peter K., et.al., "Transplanting Anti-Suit Injunctions", *American University Law Review*, Vol 71, 2021.

Zhenjie, Hu, "Forum Non Conveniens: An Unjustified Doctrine", *Netherlands International Law Review*, Vol. 48, No. 2, 2001.

Laman Internet

CNN Indonesia, "Wamendag: Kerja Sama dengan Swiss Bukti Sawit RI Diterima di Eropa", 8 Desember 2021, diakses dari <<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211207122257-92-730880/wamendag-kerja-sama-dengan-swiss-bukti-sawit-ri-diterima-di-eropa>>.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, "Peningkatan Kerja Sama Indonesia - Jepang sebagai Mitra Strategis Terus Berlanjut", 10 Agustus 2021, diakses dari <<https://www.kominfo.go.id/content/detail/36295/peningkatan-kerja-sama-indonesia-jepang-sebagai-mitra-strategis-terus-berlanjut/0/berita>>.

M. Naufal Fileindi, " Dasar Hukum Gugatan Lintas Negara", 31 Mei 2012, diakses dari <<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e8931de54ae3/dasar-hukum-gugatan-lintas-negara>>.

Yudistira Perdana Imandiar, "Upaya Telkomsel Buka Keran Investasi Digital RI di Pasar Global", 7 Desember 2021, diakses dari

<<https://inet.detik.com/business/d-5844656/upaya-telkomsel-buka-keran-investasi-digital-ri-di-pasar-global>>.

